

BAB III

HKI

3.1. Proses

Setelah mengumpulkan berbagai dokumen seperti dokumen teknis, buku panduan, surat pengalihan hak kekayaan intelektual (HKI), dan surat pernyataan HKI, pendaftaran HKI dapat diproses. Semua berkas terkait dapat ditemukan di lampiran laporan ini. Sertifikat HKI yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia akan diterima setelah proses pendaftaran HKI selesai.

3.2. Identitas HKI

Berikut adalah identitas hak kekayaan intelektual(HKI) “Aplikasi Deteksi Penyakit Kulit Menggunakan Arsitektur Resnet50 Dengan Memanfaatkan Teknologi Chatbot Berbasis Website”.

Nomor	: EC00202466227
Tanggal Dikeluarkan	: 16 juli 2024
Judul Ciptaan	: 1. Naovi Magfiroh 2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom., IPM., ASEAN Eng. 3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom.
Nama Pemegang	: Pusat Penelitian dan Pengabdian
Hak Cipta	: Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Aplikasi Deteksi Penyakit Kulit Menggunakan Arsitektur <i>ResNet50</i> Dengan Memanfaatkan

Teknologi *Chatbot* Berbasis *Website*

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=OGY2MTg0YWM5MmIwZjhmMmZlNjI3MjY1NThjMzZhOTYK>